



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/670A/KPTS/408.21/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/922/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/922/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/922/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/922/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 4, 10 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
4.	Dra. Asih Sitaresmi, Apt 19670326 199803 2 003	Kepala Bidang Pelayanan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok melalui pengembangan ruang rawat inap, pengadaan alat kesehatan dan/atau pengadaan perlengkapan ruang pasien untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok. 2. Penyediaan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengembangan ruang rawat inap pengadaan alat kesehatan dan/ atau pengadaan perlengkapan ruang pasien untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok.

1	2	3	4
10.	Endah Hatmawati, S.Kep.Ners 19760202 200003 2 007	Perawat Pelaksana Lanjutan di IRJA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok melalui pengembangan ruang rawat inap, pengadaan alat kesehatan dan/atau pengadaan perlengkapan ruang pasien untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok. 2. Penyediaan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengembangan ruang rawat inap pengadaan alat kesehatan dan/ atau pengadaan perlengkapan ruang pasien untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO